

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**Proposal Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

**Nama : Hengki Pranoto**

**NIM : 14 400 500 04**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

### PESERTA UJIAN

Nama : Hengki Pranoto

NIM : 1440050004

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah  
Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Pembimbing I**



Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH)

Disetujui,


**Pembimbing II**



(Poltak Siringoringo, SH, MH)

Mengetahui,

**Ketua Program Kekhususan  
Hukum Pidana**



(Radisman Saragih, SH., MH)

(Radisman Saragih, SH., MH)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah**

**Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**HENGKI PRANOTO**

**1440050004**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 5 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Susunan Tim Penguji,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH)

  
(Poltak Siringoringo, SH, MH)

**Anggota Tim Penguji**

  
(Radisman Saragih, SH., MH)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak**” Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Tindak pidana pencabulan banyak terjadi di Indonesia. Tindak pidana perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Terdapat beberapa faktor terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan dan sanksi pidana dari perbuatan tindak pidana itu sendiri.

Akhir kata, dalam penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Karena itu, saran dan kritik yang membangun atas semua kekurangan yang ada dalam usaha penyusunan penulisan hukum ini akan sangat penulis hargai. Dan penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, 22 Juli 2018

Pengulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hengki Pranoto', written over the printed name below.

Hengki Pranoto

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus diselesaikan sesuai waktu yang ada. Tetapi atas dukungan doa, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH.,MH.,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing kami selaku mahasiswa/i selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Radisman Saragih, SH., MH selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH selaku dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih atas bimbingan pada saat penulis melakukan registrasi online setiap awal semester baru.
7. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Poltak Siringoringo, SH, MH. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan baik di dalam UKI maupun kesibukan di luar UKI.
8. Kepada para dosen yang juga telah memotivasi mahasiswa dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Hatiuran Sibarani dan Marince Br. Silaen selaku orangtua penulis. Terimakasih atas dukungan doa, nasehat, motivasi, akomodasi, dan selalu ada ketika penulis membutuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.
10. Kepada Jefri Marpaung, dan Edy Suranta S. Maha selaku abang penulis dan Ester Lumadi selaku kakak penulis. Terimakasih telah menjadi motivasi penulis untuk tidak menunda-nunda menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat terkasih penulis, Emita Daling S. Maha. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis dalam mencari bahan-bahan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu sedia mendengar keluh kesahku dan tidak pernah berhenti menyemangati penulis.
12. Kepada teman-teman seangkatan FH 2014 terimakasih telah melengkapi cerita kuliah penulis.

13. Kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terutama untuk staf karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang selalu berada di garis depan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum. Terima kasih dan sukses selalu.
14. Kepada teman-teman Senior FH yang menyelesaikan waktu kuliah bersamaan. Terimakasih untuk saling mengingatkan dan semangatnya. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 22 Juli 2019

Penulis  
  
Hengki Pranoto



## **ABSTRAK**

- A. Nama : Hengki Pranoto  
B. NIM : 1440050004  
C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Pidana  
D. Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan  
Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut  
Sistem Peradilan Pidana Anak  
E. Kata Kunci : Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah  
Umur, UU Perlindungan Anak  
F. Halaman : I-X + 70 Halaman + Daftar Pustaka  
G. Daftar Acuan : 17 Buku + 3 Undang-Undang + Website + Jurnal  
H. Ringkasan Isi :

Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Dalam penulisan ini penulis menguraikan pengaturan pencabulan di bawah umur dari sistem KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan mengkaji lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan.

Pada akhirnya Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

I. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH.
2. Dosen Pembimbing II : Poltak Siringoringo, SH, MH.

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ucapan Terimakasih.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana Pencabulan .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	10
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	13
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak .....	17
B. Pengertian Anak .....	21
C. Hak-hak Anak .....	23

D. Pidana dan Pemidanaan.....	31
E. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	39
1. Pihak-pihak Terlibat Dalam Proses Peradilan Anak.....	41
2. Proses Penyidikan dan Penelitian Terhadap Perkara Anak.....	42
3. Proses Pemeriksaan Pada Anak .....	42
4. Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan .....	43

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tindak Pidana Pencabulan Di Dalam KUHP dan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	47
1. Menurut KUHP	
2. Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	
B. Penerapan Hukum Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dari UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .....	58

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------------	-----------